



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN BERBASIS TEKNOLOGI BUDIDAYA
DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu strategi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Peningkatan Ketahanan Pangan adalah melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan Berbasis Teknologi Budidaya;
 - b. bahwa melalui pemanfaatan lahan pekarangan berbasis teknologi budidaya dapat mendorong masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan lebih kreatif dalam memanfaatkan lahan pekarangan yang ada dengan menanam tanaman pangan, ternak dan ikan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan dapat meningkatkan pendapatan keluarga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Lahan Pekarangan Berbasis Teknologi Budidaya di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 62/Kpts/RC.110/J/12/2017 tentang Petunjuk Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu selatan Nomor 09);
12. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN BERBASIS TEKNOLOGI BUDIDAYA DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
6. Kelembagaan adalah Lembaga yang ditumbuhkembangkan dari oleh dan untuk pelaku utama, atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan.
7. Kelompok Wanita Tani merupakan kumpulan para wanita tani yang berada di satu desa, biasanya kelompok wanita tani ini berisikan istri-istri dari petani yang ingin mempunyai kegiatan lain selain bertani.
8. Kelompok Dasawisma adalah unit terkecil kelompok PKK yang terdiri dari 10-20 rumah tangga yang berdekatan tempat tinggalnya.
9. Pemanfaatan lahan Pekarangan adalah pekarangan yang dikelola melalui pendekatan terpadu berbagai jenis tanaman, ternak dan ikan, sehingga akan menjamin ketersediaan bahan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) secara terus menerus guna pemenuhan gizi keluarga.
10. Pekarangan adalah sebidang lahan yang berada disekitar rumah dengan status kepemilikan pribadi dan memiliki batas-batas yang jelas.
11. Teknologi Budidaya Tanaman adalah proses menghasilkan bahan pangan serta produk-produk agroindustri dengan memanfaatkan sumberdaya tumbuhan baik menggunakan Teknologi budidaya Hidroponik, Vertikultur dan Pot/Polibag.
12. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
13. Penganekaragaman pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis pada potensi sumber daya lokal.
14. Peran serta masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam pemanfaatan lahan pekarangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan Lahan Pekarangan bermaksud mengelola dan memanfaatkan lahan pekarangan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
- (2) Tujuan Pemanfaatan Lahan Pekarangan adalah:
 - a. Memupuk budaya bagi setiap individu masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan;
 - b. Memotivasi masyarakat untuk sadar terhadap pentingnya halaman dan alam sekitarnya untuk menopang kehidupan baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun lingkungannya;
 - c. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

BAB III
PENDATAAN PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pemanfaatan lahan pekarangan, Pemerintah Daerah melakukan pendataan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), kelompok tani/kelompok dasawisma.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan identifikasi yang terdiri dari :
 1. Objek dan subjek;
 2. Status lahan pekarangan;
 3. Kemampuan lahan pekarangan.
 - b. Menyusun rencana pemanfaatan lahan dan menentukan jenis tanaman, jenis ternak dan ikan untuk lahan pekarangan;

BAB IV
TIM TEKNIS

Pasal 4

- (1) Untuk memperlancar kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan berbasis teknologi budidaya, dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari instansi terkait yang diketuai oleh kepala Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - b. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - c. Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - d. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut :
 - a. Perumusan kebijakan operasional pemanfaatan lahan pekarangan berbasis teknologi budidaya;
 - b. Membahas masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan berbasis teknologi budidaya serta langkah-langkah tindak lanjutnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan, serta melaporkan kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan berbasis budidaya secara berkala dan/atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan tugasnya apabila diperlukan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi dalam percepatan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan berbasis teknologi budidaya dilakukan secara periodik dan berkesinambungan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

BAB VI
PERAN SETA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat dapat berperan secara aktif dalam pemanfaatan pekarangan menjadi lahan produktif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan berbasis teknologi budidaya di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 26 Juni 2018

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 26 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd,

Y. ARIFIN, SH

NIP. 19810112 201101 1 003

